

KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 141/MPP/Kep/3/2002

TENTANG  
NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan konsumen, mendukung industri dalam negeri dengan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak dan pungutan impor lainnya sekaligus untuk tertib administrasi di bidang impor, maka dipandang perlu menetapkan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/7/2000;

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu.
2. Angka Pengenal Importir (Umum/Produsen/Terbatas) disingkat API (U/P/T) adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor.
3. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Direktur adalah Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II

NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

Pasal 2

1. Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK.
2. NPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 3

1. Jenis barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dalam keadaan baru.
2. Jenis barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### BAB III

#### TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH NOMOR PENGENAL IMPORTUR KHUSUS (NPIK)

### Pasal 4

1. NPIK hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U); Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).
2. Untuk dapat memperoleh NPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), importir wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, dengan persyaratan :
  - a. NPIK bagi perusahaan pemegang API-U, melampirkan :
    - API-U
    - Realisasi impor 2 (dua) tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir, atau realisasi impor dalam 1 (satu) tahun terakhir dan atau perjanjian/kontrak pembelian dengan mitra

dagang luar negeri dalam waktu 1 (satu) tahun

kemuka

- b. NPIK bagi perusahaan pemegang API-Produsen, melampirkan :
    - API-P
    - Izin Usaha Industri
  - c. NPIK bagi perusahaan pemegang API-Terbatas, melampirkan :
    - API-T
    - Izin Usaha Industri atau Surat Persetujuan Tetap (SPT) PMA/PMDN
3. Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menerbitkan NPIK atau menolak permohonan.
  4. Masa berlaku NPIK adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya NPIK tersebut.
  5. Bentuk NPIK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 5

1. Importir pemilik NPIK setiap bulan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi barang tertentu.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya sejak NPIK diterbitkan.
3. Bentuk laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan melalui facsimile atau jasa kantor pos atau disampaikan langsung.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 6

1. NPIK dibekukan apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali.
2. NPIK dicabut apabila :
  - a. Mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam NPIK
  - b. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan NPIK dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
3. Pembekuan dan pencabutan NPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 7

Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, sepanjang untuk

- a. Keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
- b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- c. Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955;
- d. Barang contoh.

#### Pasal 8

Impor barang tertentu di luar peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan dengan persetujuan Menteri.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Maret 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

RINI M.S. SOEWANDI